



PUTUSAN

Nomor : 1678 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ny. SITI HADIJAH binti H. ILYAS
ABDUL KARIM;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur / tanggal lahir : 75 Tahun / 08 Desember 1939;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Citarip Tengah I No. 22 Rt. 004
Rw.009 Kelurahan Kopo, Kecamatan
Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 (Tahanan Rutan);
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 (Tahanan Kota);
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014 (Tahanan Kota);

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa NY. SITI HADIJAH binti H. ILYAS ABDUL KARIM pada tanggal 25 Mei 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2004 bertempat di kantor Notaris LELY ZULKARNAIN, SH di Jalan R.E. Martadinata No. 123 Paviliun Kota Bandung atau setidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar tahun 1965 suami saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN almarhum IR. SOEHERLAN berkawan dekat dengan suami Terdakwa Ny. SITI HADIJAH almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA dimana almarhum IR. SOEHERLAN semasa hidupnya sering memberikan proyek pengadaan pupuk kepada almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA sebagai pegawai Perkebunan, Kemudian pada sekitar tahun 1965 suami Terdakwa Ny. SITI HADIJAH almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA menginformasikan kepada IR. SOEHERLAN bahwa ada tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung milik saudara SUBROTO (HGB) mau dijual dengan harga murah;
- Bahwa kemudian atas adanya informasi tersebut selanjutnya almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA mengajak almarhum IR. SOEHERLAN untuk membeli obyek tanah dan bangunan tersebut dengan cara patungan dari IR. SOEHERLAN sebesar 90 % dan dari SJAM SJACHMA ROSWANA sebesar 10 % dan karena kesibukan IR. SOEHERLAN sebagai Direktur di Perkebunan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan saudara SUBROTO Pemilik tanah di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung pada sekitar tahun 1966 memakai atas nama almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA dengan kepemilikan HGB No. 159 luas 2291 M2, kemudian pada sekitar tahun 1968 almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA sewaktu masih hidup tepatnya pada tanggal 08 Mei 1968 yang diketahui oleh Terdakwa SITI HADIJAH memberi surat kuasa kepada saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN yang isinya antara lain : untuk mengurus, menguasai, menjual sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No.

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159 luas tanah 2291 terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung ;

- Bahwa kemudian setelah saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN menerima Surat Kuasa dari almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA suami Terdakwa selanjutnya masih dalam tahun 1968 Ny. ISTIAH SOEHERLAN bersama-sama dengan Terdakwa Ny. SITI HADIJAH dan ROSSY ROSTIKA (anak angkat Terdakwa) pergi ke kantor Notaris KOMAR ANDASASMITA di Jalan Lengkong Kota Bandung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dimana sebagai pembelinya adalah Ny. ISTIAH SOEHERLAN dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Akta Jual Beli Nomor : 134 tanggal 28 September 1968 dan sejak saat itu tanah dan bangunan tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Ny. ISTIAH SOEHERLAN yang kemudian menyewakannya kepada PT. Sangkuriang, kepada Proyek Saguling dan kepada PT. ADETEX hingga tahun 2001 ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1992 Nomor : SK. 87/HGB/DA/92, tanah tersebut diterbitkan SHGB No. 74/Kel. Lebak Gede, Sertifikat terbit tanggal 06 Oktober 1992, Surat Ukur tanggal 31 Mei 1991 Nomor : 363 luas 2291 M2 atas nama Ny. ISTIAH SOEHERLAN yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung, selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2002 Terdakwa Ny. SITI HADIJAH membuat Surat Pernyataan dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH yang berisi antara lain :
 - Semasa almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA masih hidup mempunyai komitmen hukum dengan Ny. ISTIAH SOEHERLAN berkaitan tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kotamadya Bandung ;
 - Membenarkan adanya Surat Kuasa tanggal 08 Mei 1968 ;
 - Adanya Komitmen Jual beli tanah di Notaris ;

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membenarkan tanah dan rumah di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung milik Ny. ISTIAH SOEHERLAN dan tidak akan mengganggu gugat tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah adanya Akte Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH tersebut, saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN pada tanggal 21 Januari 2002 mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dengan luas 2291 M2 ke Badan Pertanahan Kota Bandung, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 27-520.1-32-2002 tanggal 15 Juli 2002 Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 285 / Kelurahan Lebak Siliwangi yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur tanggal 26 November 2001 Nomor : 30 /Lebak Siliwangi /2001, luas 2291 M2 atas nama Ny. ISTIAH SOEHERLAN yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung ;
- Bahwa kemudian setelah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung seluas 2291 M2 disertifikatkan oleh saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN, Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2004 kembali membuat Akta Pernyataan No. 7 dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 123 Bandung yang dihadiri oleh Ny. ISTIAH SOEHERLAN, Ny. NURLIA, Dr. UCAS CUKASAH dan disaksikan oleh YAYAH SUDRADJAT dan MUGIYATI yang isinya :
- Bahwa SITI HADIJAH selaku Penghadap selaku Ahli waris dari almarhum Tuan SJAM SJACHMA ROSWANA, mengetahui dan menyetujui bahwa semasa hidupnya suami penghadap almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA telah menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 2291 M2 yang berlokasi di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dengan SHM Nomor: 285 ;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghadap (SITI HADIJAH) telah menerima uang pelunasan harga jual beli tanah dan bangunan tersebut dari Ny. ISTIAH SOEHERLAN;
- Menyatakan dengan tegas membenarkan adanya jual beli tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung antara Suami Penghadap dengan Ny. ISTIAH SOEHERLAN dan oleh karenanya tidak akan menuntut Ny. ISTIAH SOEHERLAN atau orang yang mendapat hak daripadanya baik sekarang maupun dikemudian hari, baik secara perdata maupun pidana ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membuat Akta Pernyataan No. 7, saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN memberikan uang kadeudeuh atas dibuatnya Akta Pernyataan tersebut kepada Terdakwa Ny. SITI HADIJAH sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 April 2005 saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN menjual tanah dan bangunan SHM No. 285 seluas 2291 M2 yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung kepada saksi MAGNUS JAYA dengan harga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dihadapan Notaris Hj. IMAS TARWIYAH SOEDRADJAT, SH.MH dengan Akta Jual Beli Nomor : 98 / 2005. Sehingga SHM No. 285 beralih menjadi atas nama MAGNUS JAYA pada tanggal 28 April 2005 ;
- Bahwa kemudian setelah tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Ny. ISTIAH SOEHERLAN kepada MAGNUS JAYA, selanjutnya pada bulan April 2008 Terdakwa menyangkal atas kebenaran isi Akta Pernyataan No. 7 yang telah dibuatnya dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH tersebut dengan melakukan gugatan secara perdata terhadap Ny. ISTIAH SOEHERLAN, MAGNUS JAYA, Notaris Hj. IMAS TARWIYAH SOEDRADJAT, Notaris LELY ZULKARNAIN, SH dan Kantor Pertanahan Kota Bandung ke PN. Kelas 1 A Bandung dengan Register Perkara No : 138 /Pdt.G /2008 /PN. BDG dan dalam Putusannya tanggal 18 November 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 26 PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 02 April 2012 dengan amar putusan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2961 K /

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt /2009 dan menguatkan Putusan. Pengadilan Negeri. Bandung dan Pengadilan Tinggi. Bandung yang amar Putusannya menyatakan antara lain Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi MAGNUS JAYA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ny. SITI HADIJAH Binti H. ILYAS ABDUL KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa NY. SITI HADIJAH Binti H. ILYAS ABDUL KARIM pada tanggal 25 Mei 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2004 bertempat di kantor Notaris LELY ZULKARNAIN, SH di Jalan R.E. Martadinata No. 123 Paviliun Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada sekitar tahun 1965 suami saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN almarhum IR. SOEHERLAN berkawan dekat dengan suami Terdakwa Ny. SITI HADIJAH almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA dimana almarhum IR. SOEHERLAN semasa hidupnya sering memberikan proyek pengadaan pupuk kepada almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA sebagai pegawai Perkebunan, Kemudian pada sekitar tahun 1965 suami Terdakwa Ny. SITI HADIJAH almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA menginformasikan kepada IR. SOEHERLAN bahwa ada tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coblong, Kota Bandung milik saudara SUBROTO (HGB) mau dijual dengan harga murah ;

- Bahwa kemudian atas adanya informasi tersebut selanjutnya almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA mengajak almarhum IR. SOEHERLAN untuk membeli obyek tanah dan bangunan tersebut dengan cara patungan dari IR. SOEHERLAN sebesar 90 % dan dari SJAM SJACHMA ROSWANA sebesar 10 % dan karena kesibukan IR. SOEHERLAN sebagai Direktur di Perkebunan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan saudara SUBROTO Pemilik tanah di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung pada sekitar tahun 1966 memakai atas nama almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA dengan kepemilikan HGB No. 159 luas 2291 M2, kemudian pada sekitar tahun 1968 almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA sewaktu masih hidup tepatnya pada tanggal 08 Mei 1968 yang diketahui oleh Terdakwa SITI HADIJAH memberi surat kuasa kepada saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN yang isinya antara lain : untuk mengurus, menguasai, menjual sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 159 luas tanah 2291 terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung ;
- Bahwa setelah saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN menerima Surat Kuasa dari almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA (suami Terdakwa) selanjutnya masih dalam tahun 1968 Ny. ISTIAH SOEHERLAN bersama-sama dengan Terdakwa Ny. SITI HADIJAH dan ROSSY ROSTIKA (anak angkat Terdakwa) pergi ke kantor Notaris KOMAR ANDASASMITA di Jalan Lengkong Kota Bandung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dimana sebagai pembelinya adalah Ny. ISTIAH SOEHERLAN dengan menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Akta Jual Beli Nomor : 134 tanggal 28 September 1968 dan sejak saat itu tanah dan bangunan tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Ny. ISTIAH SOEHERLAN dengan menyewakannya kepada PT. Sangkuriang, kepada Proyek Saguling dan kepada PT. ADETEX hingga tahun 2001 ;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 1992 Nomor : SK. 87 /HGB /DA /92, tanah tersebut diterbitkan SHGB No. 74/Kel. Lebak Gede, Sertifikat terbit tanggal 06 Oktober 1992, Surat Ukur tanggal 31 Mei 1991 Nomor : 363 luas 2291 M2 atas nama Ny. ISTIAH SOEHERLAN yang terletak di Jalan Dayang Sumbing No. 2 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2002 Terdakwa Ny. SITI HADIJAH membuat Surat Pernyataan dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH yang berisi antara lain :
- Semasa almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA masih hidup mempunyai komitmen hukum dengan Ny. ISTIAH SOEHERLAN berkaitan tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kotamadya Bandung ;
- Membenarkan adanya Surat Kuasa tanggal 08 Mei 1968 ;
- Adanya Komitmen Jual beli tanah di Notaris ;
- Membenarkan tanah dan rumah di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung milik Ny. ISTIAH SOEHERLAN dan tidak akan mengganggu gugat tanah dan rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian setelah adanya Akta Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH tersebut, saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN pada tanggal 21 Januari 2002 mengajukan permohonan sertifikat atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dengan luas 2291 M2 ke Badan Pertanahan Kota Bandung, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Nomor : 27-520.1-32-2002 tanggal 15 Juli 2002 Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut ditingkatkan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 285 / Kelurahan Lebak Siliwangi yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2003, Surat Ukur tanggal 26 November 2001 Nomor : 30/Lebak Siliwangi/2001, luas 2291 M2 atas nama Ny. ISTIAH SOEHERLAN yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung ;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung seluas 2291 M2 disertifikatkan oleh saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN, kemudian Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2004 kembali membuat Akta Pernyataan No. 7 dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 123 Bandung yang dihadiri oleh Ny. ISTIAH SOEHERLAN, Ny. NURLIA, Dr, UCAS CUKASAH dan disaksikan oleh YAYAH SUDRADJAT dan MUGIYATI yang isinya :
- Bahwa SITI HADIJAH selaku Penghadap selaku Ahli waris dari almarhum Tuan SJAM SJACHMA ROSWANA, mengetahui dan menyetujui bahwa semasa hidupnya suami penghadap almarhum SJAM SJACHMA ROSWANA telah menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 2291 M2 yang berlokasi di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dengan SHM Nomor : 285 ;
- Bahwa Penghadap (SITI HADIJAH) telah menerima uang pelunasan harga jual beli tanah dan bangunan tersebut dari Ny. ISTIAH SOEHERLAN ;
- Menyatakan dengan tegas membenarkan adanya jual beli tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung antara Suami Penghadap dengan Ny. ISTIAH SOEHERLAN dan oleh karenanya tidak akan menuntut Ny. ISTIAH SOEHERLAN atau orang yang mendapat hak daripadanya baik sekarang maupun dikemudian hari, baik secara perdata maupun pidana ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membuat Akta Pernyataan No. 7, saksi Ny. ISTIAH SOEHERLAN menawarkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi MAGNUS JAYA dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan atas penawaran dari saksi Ny. ISTIAH SUHERLAN tersebut, saksi MAGNUS JAYA tertarik untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. Bandung, karena adanya Akta Pernyataan No. 7 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH yang isinya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi adalah milik saksi Ny. ISTIAH SUHERLAN dan Terdakwa tidak akan

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat baik perdata maupun pidana baik sekarang maupun dikemudian hari, sehingga pada tanggal 28 April 2005 saksi MAGNUS JAYA membeli tanah dan bangunan tersebut dari Ny. ISTIAH SUHERLAN seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dilakukan dihadapan Notaris Hj. IMAS TARWIYAH SOEDRADJAT, SH.MH dengan Akta Jual Beli Nomor : 98 / 2005. Sehingga SHM No. 285 beralih menjadi atas nama MAGNUS JAYA ;

- Bahwa kemudian setelah tanah dan bangunan tersebut dijual oleh Ny. ISTIAH SOEHERLAN kepada MAGNUS JAYA, selanjutnya pada bulan April 2008 Terdakwa mencabut kembali Akta Pernyataan No. 7 yang telah dibuatnya dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH dan menyangkal atas kebenaran Akta yang telah dibuatnya tersebut dengan menggugat Ny. ISTIAH SOEHERLAN, MAGNUS JAYA, Notaris Hj. IMAS TARWIYAH SOEDRAJAT, Notaris LELY ZULKARNAIN, SH dan Kantor Pertanahan Kota Bandung ke PN. Kelas 1 A Bandung dengan Register Perkara No : 138 /Pdt.G /2008 / PN. BDG dan dalam Putusannya tanggal 18 November 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 26 PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 02 April 2012 dengan amar putusan Membatalkan Putusan MA RI Nomor : 2961 K/Pdt/2009 dan menguatkan Putusan. Pengadilan Negeri. Bandung dan Pengadilan Tinggi. Bandung yang amar Putusannya antara lain menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 ;
- Bahwa Terdakwa sengaja membuat Akta Pernyataan No. 7 tanggal 25 Mei 2004 yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan, supaya Akta Pernyataan tersebut dipergunakan oleh saksi Ny. ISTIAH SUHERLAN untuk meyakinkan saksi MAGNUS JAYA supaya tertarik untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Bandung, akan tetapi dikemudian hari kebenaran atas Akta Pernyataan tersebut telah disangkal oleh Terdakwa sendiri dengan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung setelah tanah dan bangunan tersebut dijual oleh saksi Ny. ISTIAH SUHERLAN kepada saksi MAGNUS JAYA ;

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, saksi MAGNUS JAYA mengalami kerugian materi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa Ny. SITI HADIJAH Binti H. ILYAS ABDUL KARIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 4 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ny. SITI HADIJAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akte Otentik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama pasal 266 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ny. SITI HADIJAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bundel foto copi legalisir Sertifikat Hak Milik, Nomor : 285/Kelurahan Lebak Siliwangi atas nama MAGNUS JAYA ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.BDG ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 84/PDT/2009/PT.BDG ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi legalisir Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2961 K/Pdt/2012 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi legalisir Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26 PK/Pdt/2012 ;
 - 1 (satu) Bundel foto copi Akta Pernyataan, Nomor: 07 tanggal 25 Mei 2004, yang telah dibuat dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH. dan telah dilegalisir oleh

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs YUSUF ATJENG SUGANDA, SH.M.Kn (selaku Pemegang Protokol Notaris LELY ZULKARNAIN, SH.) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa NY. SITI HADIJAH dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 262 / PID.B /2014 /PN.Bdg., tanggal 09 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ny. Siti Hadidjah tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor : 285/Kelurahan Lebak Siliwangi atas nama Magnus Jaya;
 - 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung Nomor : 138/PDT.G/2008/PN.BDG;
 - 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 84/Pdt/209/PT.BDG;
 - 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2961 K/Pdt/2012;
 - 1 (satu) Bundel foto copy legalisir Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 26 PK/Pdt/2012;
 - 1 (satu) Bundel foto copy Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 yang telah dibuat dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH. Dan telah dilegalisir oleh Drs. Yusuf Atjeng Suganda, SH.,MKn. (selaku Pemegang Protokol Notaris Lely Zulkarnain, SH.);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum Nomor : 21/Akta.Pid/2014/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2014 Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut tidak dapat dimintakan banding maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 - 1.1. Majelis Hakim telah melakukan penafsiran yang keliru mengenai pengertian unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu” dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga pertimbangan dalam putusannya juga keliru;
Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah menyatakan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



- a. Pada halaman 6.1 sampai dengan halaman 62 pada alinea 2 sampai dengan alinea 3;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di Persidangan, Terdakwa telah membuat Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Notaris LELY ZULKARNAIN, SH yang isinya antara lain memuat :

- Bahwa Ny. Siti Hadijah (selaku istri SJAM SJAHEMA ROSWANA / yang bersangkutan sudah meninggal dunia dilaut samudra), Ny. Siti Hadijah mengetahui dan menyetujui bahwa semasa hidupnya suami penghadap telah menjual kepada Ny. Hj. Istiah Soeharlan atas bidang tanah Hak Milik Nomor : 285/ Kelurahan Lebak Siliwangi;
- Membenarkan telah menerima uang pelunasan harga jual beli tanah dan bangunan tersebut dari Ny. Istiah Soeharlan;
- Membenarkan adanya jual beli dimaksud dan yang bersangkutan tidak akan menuntut Ny. Hj. Istiah Soeharlan atau orang yang mendapat hak dari padanya baik sekarang maupun dikemudian hari baik secara perdata maupun pidana. Pembuatan pernyataan dimaksud disaksikan pula oleh Sdri Rossy Rostika dan yang bersangkutan mengetahui dan menerima baik isi dari akta ini dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan telah membuat Surat Pernyataan yang isinya antara lain tidak akan menuntut Ny. Hj. Istiah Soeharlan baik secara perdata maupun pidana. Bahwa ternyata Terdakwa telah mengajukan gugatan secara Perdata terhadap Ny. Hj. Istiah Soeharlan, Magnus Jaya, Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat Notaris Lely Zulkarnain, SH dan Kantor Pertanahan Kota Bandung, sehingga Terdakwa bertindak bertentangan dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 sebagaimana tersebut di atas, sehingga unsur “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu “terpenuhi”;

Bahwa meskipun dalam pertimbangan hukumnya menurut Majelis Hakim perbuatan telah memenuhi unsur tersebut di atas, namun Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu” bukan merupakan perbuatan pidana. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 62 alinea 3, dan seterusnya sampai halaman 64, yang pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, maka perselisihan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Magnus Jaya, sehingga saksi Magnus Jaya melaporkan Terdakwa adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu pada akte autentik dan atau melakukan tindak pidana penipuan, karena Terdakwa telah menyangkal atas kebenaran isi Akta Pernyataan Nomor : 7 Tanggal 25 Mei 2004 yang telah dibuatnya dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH tersebut dengan melakukan gugatan secara perdata terhadap Ny. Istiah Soeharlan, Magnus Jaya, Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, Notaris Lely Zulkarnain, SH dan Kantor Pertanahan Kota Bandung ke Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dengan Register Perkara Nomor : 138/Pdt.G/2008 /PN.BDG., dan dalam putusannya tanggal 18 November 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 26 PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 02 April 2012 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2961/K/Pdt/2009 dan

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang amar putusannya menyatakan antara lain Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah yang menjadi obyek dimana Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan SHM Nomor : 285 seluas 2291 M2 yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung, dimana di satu sisi saksi Magnus Jaya merasa dirinya sebagai pemilik tanah tersebut karena tanah tersebut telah dibeli oleh Magnus Jaya dari Ny. Istiah Soeharlan yang telah dijamin dengan akta pernyataan No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris Lely Zulkarnain , SH dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang jual belinya dibuat dihadapan Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, SH. MH dengan Akta Jual Beli Nomor : 98/2005, karenanya nama pemilik atas tanah tersebut telah beralih menjadi atas nama Magnus Jaya pada tanggal 28 April 2005, dan di sisi lain Terdakwa juga merasa dirinya sebagai pemilik tanah tersebut karena Terdakwa telah menyangkal atas kebenaran isi Akta Pernyataan No. 7 yang telah dibuatnya dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH tersebut karenanya Terdakwa telah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Ny. Istiah Soeharlan, Magnus Jaya, Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, Notaris Lely Zulkarnain, SH dan Kantor Pertanahan Kota Bandung ke Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dengan Register Perkara Nomor : 138/Pdt.G/2008/PN.BDG., dan dalam putusannya tanggal 18 November 2008 yang dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 26 PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 02 April 2012 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2961/K/Pdt/2009 dan

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang amar Putusannya menyatakan antara lain Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004;

Menimbang, bahwa akta pernyataan yang isinya antara lain memuat Terdakwa tidak akan menuntut Ny. Istiah Soeharlan atau orang yang mendapat hak daripadanya baik sekarang maupun dikemudian hari, baik secara perdata maupun pidana yang dibuat oleh Terdakwa berada dalam ruang lingkup hukum perikatan/perjanjian. Namun Terdakwa telah bersikap dan bertindak sebaliknya yaitu dengan mengajukan gugatan secara perdata sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan yang dibuatnya atau mengingkari pernyataan yang telah disepakatinya. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengingkari hal yang telah disepakatinya adalah merupakan perbuatan ingkar janji dan hal tersebut merupakan ruang lingkup perdata dan bukan hukum pidana;

Bahwa pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana melainkan masuk ke ruang lingkup hukum perdata (ingkar janji) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telah menyampingkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ny. Istiah Soeharlan, saksi Nurlia dan saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH yang telah menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2004 Terdakwa telah membuat Akta Pernyataan No. 7 dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain SH dan



pembuatan Akta tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dan sebelum Akta tersebut atas inisiatif sendiri dan sebelum Akta tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan para saksi, telah dibacakan oleh saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH dihadapan Terdakwa dan para saksi dan Terdakwa menyetujui isi dari Akta tersebut. Dan berdasarkan keterangan saksi Ny. Istiah Soeharlan dan saksi Notaris Lely Zulkarnain sebelum Terdakwa membuat Akta Pernyataan No. 7 Terdakwa juga sebelumnya telah membuat Akta Pernyataan tanggal 16 Januari 2012 dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH yang tidak dibatalkan oleh Hakim Perdata pada tingkat Peninjauan Kembali yang isinya antara lain :

- Semasa almarhum Sjam Sjachma Roswana masih hidup mempunyai Komitmen Hukum dengan Ny. Hj Istiah Soeharlan berkaitan tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung;
- Membenarkan adanya Surat Kuasa tanggal 8 Mei 1968;
- Adanya Komitmen Jual Beli di Notaris;
- Membenarkan rumah dan tanah tersebut sudah sah milik Ny. Istiah Soeharlan dan tidak akan mengganggu gugat rumah dan tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ny. Istiah Soeharlan dan keterangan saksi Ny. Nurlia dipersidangan yang telah menerangkan bahwa pada tahun 1966 Almarhum Ir. Soeharlan dan Almarhum Sjam Sjachma Roswana membeli tanah di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dengan cara patungan dari Ir. Soeharlan 90% dan dari Sjam Sjachma Roswana sebesar 10% dari saudara Subroto, karena almarhum Ir. Soeharlan sibuk dengan pekerjaan sebagai Direktur Perkebunan maka transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan Subroto memakai atas nama almarhum Sjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjachma Roswana dengan HGB No. 159 luas ya2291 M2. Kemudian pada sekitar tahun 1968 almarhum Sjam Sjachma Roswana sewaktu masih hidup tepatnya pada tanggal 8 Mei 1968 yang diketahui oleh Terdakwa memberi surat kuasa mutlak kepada saksi Ny. Istiah Soeharlan yang isinya antara lain untuk mengurus dalam arti seluas-luasnya, menguasai, menjual sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 159 luas tanah 2291 M2 terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung; Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Mutlak tersebut selanjutnya masih dalam tahun 1968 saksi Ny. Istiah Soeharlan bersama-sama dengan Terdakwa dan anak kecil Rossy Rostika (anak angkat Terdakwa) pergi ke kantor Notaris Komar Andasasmita di Jalan Lengkong Kota Bandung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah dan bangunan di Jalan dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dimana sebagai pembelinya adalah saksi Ny. Istiah Soeharlan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) Akta Jual Beli Nomor : 134 tanggal 28 September 1968 dan sejak saat itu tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh saksi Ny. Istiah Soeharlan dan kemudian menyewakannya kepada PT. Sangkuriang, PT. Adetex hingga tahun 2001. Dan kemudian setelah dan bangunan tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas nama Ny. Istiah Soeharlan dengan Nomor : 285/Keluarga Lebak Siliwangi tanggal 23 Januari 2003 sesuai dengan keterangan saksi Yati Nurhayati, SH dari Kantor Pertanahan Kota Bandug, selanjutnya obyek tanah dan bangunan tersebut oleh saksi Ny. Istiah Soeharlan di jual kepada saksi Magnus Jaya dihadapan saksi Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, SH. MH tanggal 26 April 2005 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dengan Akta Jual Beli Nomor : 98/2005 SHM Nomor 285 beralih

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama saksi Magnus Jaya pada tanggal 28 April 2005, dan saksi Magnus Jaya mau membeli tanah dan bangunan tersebut dari saksi Ny. Istiah Soeharlan, karena saksi Ny. Istiah Soeharlan telah menunjukan Soeharlan, karena saksi Ny. Istiah Soeharlan telah menunjukan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2004 kepada saksi Magnus Jaya sehingga dengan adanya jaminan Akta No. 7 tersebut saksi Magnus Jaya membeli tanah dan bangunan tersebut dari saksi Ny. Istiah Soeharlan; Bahwa sesuai dengan keterangannya di persidangan bahwa saksi Magnus Jaya mau membeli tanah dan bangunan dari saksi Ny. Istiah Soeharlan karena adanya jaminan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH, sehingga dengan adanya pengingkaran atas isi Akta No. 7 tersebut oleh Terdakwa dengan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung yang dalam Putusan Peninjauan Kembali dengan Nomor : 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2961 K/Pdt/2009 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang amar putusanya menyatakan antara lain menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004. Dengan demikian jelas bahwa sejak semula sebelum Terdakwa membuat Akta Pernyataan Nomor : 7 Terdakwa sebenarnya telah mengakui bahwa Obyek tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung luas 2291 M2 adalah miliknya sehingga isi Akta No. 7 yang dibuat oleh Terdakwa oleh Terdakwa dihadapan saksi Notaris Lely 7 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain adalah palsu dan Terdakwa membuat Akta tersebut atas inisiatifnya sendiri

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



untuk memberikan jaminan kepada saksi Ny. Istiah Soeharlan bahwa tanah yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung luas 2291 M2 adalah benar milik saksi Ny. Istiah Soeharlan. Sehingga perbuatan Terdakwa yang mengingkari Akta Autentik No. 7 tanggal 25 Mei 2004 yang telah dibuatnya sendiri dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH adalah perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUH Pidana. Sesuai dengan keterangan Ahli Prof. Willa Chandrawilla Supriadi, SH yang dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pendapatnya bahwa Akta Pernyataan No. 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH adalah Akte Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1868 BW dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 25 Mei mempercayai isi dari Akta Pernyataan yang mengikat pihak ketiga untuk mempercayai isi dari Akta Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dan berdasarkan Pendapat Ahli Prof. DR. Indiarso Seno Adji, SH.MH yang pendapatnya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang menerangkan :

Bahwa pemidanaan terhadap subyek pelaku hanya dibenarkan berdasarkan pendekatan dualitas (non-meteriele daad) yaitu adanya Actus Reus (berupa schuld dan wederrechtelijkheid) dan Mens Rea, yaitu perbuatan yang bersangkutan adalah memang dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun tidak tercantum secara tegas, sangkaan perbuatan pelaku dalam kaitannya dengan Pasal 266 Ayat (1) KUHP merupakan Actus Reus yang mendekati pada schuld yang berbentuk Opzet, mengingat rumusan delik "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik" Adalah tidak terlepas dengan maksud dan niat dari Terdakwa yang telah menyadari adanya sangkaan melakukan

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



tindak pidana, yaitu objek jual beli telah ternyata menjadi bagian dari obyek sengketa dan sama sekali tidak dapat diartikan sebagai obyek yang bebas sengketa, sedangkan andaikata adanya perbuatan palaku yang baru diketahui setelah dimulainya perubahan tersebut adalah tidak dapat diartikan sekedar culpa yang tidak menjadi obyek pemidanaan dari Pasal 266 Ayat (1) KUHP tersebut, tetapi sudah dapat diartikan sebagai opzet bij mogelijkheid dalam tahap begin van uitvoering yang dapat dipidana;

Bahwa menurut Doktrin sengaja termasuk unsur subyektif, yang merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui, menyadari, menginsyafi, atau menghendaki tindakannya yaitu menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam suatu akte otentik, yaitu Terdakwa Siti Hadijah telah melakukan penyangkalan sendiri atas Surat Pernyataan No. 7 tahun 2004 tanggal 25 Mei 2004, bahkan kenyataannya mengajukan gugatan perdata untuk menyatakan batal dan tidak sah Akte Pernyataan tersebut yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 26 PK/Pdt/2012 tanggal 2 April 2012;

Bahwa dalam Tindak Pidana pemalsuan sebagai alasan doktrin yang berkembang, kesengajaan pelaku disini, tidak diperlukan "maksud lebih jauh", jadi tidak saja diperlukan animus inyuriandi, yaitu niat untuk melakukan pemalsuan, tetapi juga kesadaran dari pelaku atas akibatnya berdasarkan ukuran Zorgvuldigheid, kemampuan rata-rata, pendidikan, status social pelaku, sehingga alasan stereotype bahwa pelaku tidak melakukan kesengajaan tetapi kelalaian, dapat dikesampingkan;

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Bahwa selanjutnya menurut Ahli Prof. Dr. Indiarso Seno Adji, SH. MH. Menyuruh memasukkan keterangan palsu tersebut di atas harus dilihat selain dari konteks opzet, juga cukup adanya animus inyuriandi, artinya pelaku mengetahui, menyadari, menginsyafi, atau menghendaki tindakannya, yaitu melakukan sangkalan atas menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik atau memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, maka terhadap pelaku dapat dikenakan tindak pidana. Disini Terdakwa menyadari/ada kesadaran untuk memasukkan keterangan palsu, yaitu melakukan sangkalan atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut, yang justru membuat sangkalan atas isi Akta Pernyataan yang sebelumnya dinyatakan kebenaran isinya;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat dan berkesimpulan bahwa perkara Terdakwa bukanlah perkara sengketa kepemilikan tanah dan juga bukan perkara ingkar janji (wanprestasi) yang penyelesaiannya melalui ruang lingkup perdata, melainkan perkara Terdakwa adalah perkara pidana yang penyelesaiannya juga melalui jalur pemeriksaan pidana yang menitik beratkan pada pembuktian materil;

- 1.1. Majelis Hakim telah melakukan penafsiran yang keliru mengenai pengertian unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga pertimbangan dalam putusannya juga keliru; Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya telah menyatakan sebagai berikut :

- a. Pada halaman 62 alinea 1;

Bahwa dengan telah dibuatnya Akte Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 oleh Terdakwa, maka akta tersebut telah



dipergunakan oleh Ny. Hj. Istiah Soeharlan untuk menjual tanah dan bangunan SHM No. 285 seluas 2291 M2 yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung kepada Magnus Jaya seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Demikian pula halnya Magnus Jaya setelah mengetahui adanya Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 tersebut menjadi yakin dan percaya bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Ny. Hj. Istiah Soeharlan. Bahwa baik Ny. Hj. Istiah Soeharlan maupun Magnus Jaya isi yang terdapat dalam Akta tersebut adalah benar adanya, sehingga unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” telah terpenuhi”; Bahwa meskipun dalam pertimbangan hukumnya, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut di atas, namun Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” bukan merupakan perbuatan pidana. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 62 alinea 3, dan seterusnya sampai halaman 64, yang pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta hukum sebagaimana telah terurai di atas, maka perselisihan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Magnus Jaya, sehingga saksi Magnus Jaya melaporkan Terdakwa adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu pada akte autentik dan atau melakukan tindak pidana tindak pidana penipuan, karena Terdakwa telah menyangkal atas kebenaran isi Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 yang telah dibuatnya dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH tersebut dengan melakukan gugatan secara perdata terhadap Ny. Istiah Soeharlan, Magnus Jaya, Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, Notaris Lely Zulkarnain, SH dan Kantor Pertanahan Kota Bandung ke Pengadilan Negeri Kelas I A

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan register Perkara Nomor : 138/Pdt.G/2008/PN.BDG., dan dalam putusannya tanggal 18 November 2008 yang dikuatkan dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 26 PK /Pdt /2012 yang diputus tanggal 02 April 2012 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2961/K/Pdt/2009 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang amar Putusannya menyatakan antara lain menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah yang menjadi obyek dimana Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah tanah dan bangunan SHM No. 285 seluas 2291 M2 yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung, dimana disatu sisi saksi Magnus Jaya merasa dirinya sebagai pemilik tanah tersebut karena tanah tersebut telah dibeli oleh Magnus Jaya dari Ny. Istiah Soeharlan yang telah dijamin dengan Akte Pernyataan No. 7 yang dibuat dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang jual belinya dibuat dihadapan Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, SH. MH dengan Akte Jual Beli Nomor : 98/2005, karenanya nama pemilik atas tanah tersebut telah beralih menjadi atas nama Magnus Jaya pada tanggal 28 April 2005, dan disisi lain Terdakwa juga merasa dirinya sebagai pemilik tanah tersebut karena Terdakwa telah menyangkal atas kebenaran isi Akta Pernyataan No. 7 yang telah dibuatnya dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH tersebut karenanya Terdakwa telah mengajukan gugatan secara perdata Ny. Istiah Soeharlan, Magnus Jaya, Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, Notaris Lely Zulkarnain, SH dan Kantor Pertahanan Kota Bandung Ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bandung dengan Register Perkara Nomor : 138/Pdt.G/2008/PN.BDG dan dalam putusannya tanggal 18 November 2008 yang dikuatkan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 26

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 2 April 2012 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan MA RI Nomor : 2961/K/Pdt/2009 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang amar Putusannya menyatakan antara lain Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004;

Menimbang, bahwa Akte Pernyataan yang isinya antara lain memuat Terdakwa tidak akan menuntut Ny. Istiah Soeharlan atau orang yang mendapat hak daripadanya baik sekarang maupun dikemudian berada dalam ruang lingkup hukum perikatan/perjanjian. Namun Terdakwa telah bersikap dan bertindak sebaliknya yaitu dengan mengajukan gugatan secara Perdata sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pernyataan yang dibuatnya atau mengingkari pernyataan yang telah disepakatinya. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengingkari hal yang telah disepakatinya adalah merupakan perbuatan ingkar janji dan hal tersebut merupakan luang lingkup perdata dan bukan hukum pidana;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 266 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan masuk keruang lingkup hukum perdata (ingkar janji) adalah pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Ny. Istiah Soeharlan, saksi Nurlia dan saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH yang telah menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2004 Terdakwa telah membuat Akta Pernyataan No. 7 dihadapan saksi Notaris Lely Zulakarnain, SH dan pembuatan Akta tersebut atas inisiatif Terdakwa dan sebelum Akta tersebut

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



ditandangi oleh Terdakwa dan para saksi telah dibacakan oleh saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH dihadapan Terdakwa dan para saksi dan Terdakwa menyetujui isi dari Akta tersebut. Dan berdasarkan keterangan saksi Ny. Istiah Soeharlan dan saks Notaris Lely Zulkarnain sebelum Terdakwa membuat Akta Pernyataan No. 7 Terdakwa juga sebelumnya telah membuat Akta Pernyataan tanggal 16 Januari 2002 dihadapan saksi Notaris Lely Zulakarnain, SH yang tidak dibatalkan oleh Hakim Perdata pada tingkat Peninjauan Kembali yang isinya :

- Semasa almarhum Sjam Sjachma Roswana masih hidup mempunyai Komitmen Hukum dengan Ny. Hj Istiah Soeharlan berkaitan tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung;
- Membenarkan adanya Surat Kuasa tanggal 8 Mei 1968;
- Adanya Komitmen Jual Beli di Notaris;
- Membenarkan rumah dan tanah tersebut sudah sah milik Ny. Istiah Soeharlan dan tidak akan mengganggu gugat rumah dan tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ny. Istiah Soeharlan dan keterangan saksi Ny. Nurlia dipersidangan yang telah menerangkan bahwa pada tahun 1966 almarhum Ir. Soeharlan dan almarhum Sjam Sjachma Roswana membeli tanah di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dengan cara patungan dari Ir. Soeharlan 90 % dan dari Sjam Sjachma Roswana sebesar 10% dari saudara Subroto, karena almarhum Ir. Soeharlan sibuk dengan pekerjaannya sebagai Direktur Perkebunan maka transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan Subroto memakai atas nama almarhum Sjam Sjachma Roswana dengan HGB No. 159 luas 2291 M2. Kemudian pada sekitar tahun 1968 almarhum Sjam Sjachma Roswana sewaktu masih hidup tepatnya pada tanggal 08 Mei 1968 yang diketahui oleh Terdakwa memberi surat kuasa mutlak kepada saksi Ny. Istiah Soeharlan yang

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya antara lain untuk mengurus dalam arti seluas-luasnya, menguasai, menjual sebidang tanah dan bangunan dengan HGB No. 159 luas tanah 2291 M2 terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Mutlak tersebut selanjutnya masih dalam tahun 1968 saksi Ny. Istiah Soeharlan bersama-sama dengan Terdakwa dan anak kecil Rossy Rostika (anak angkat Terdakwa) pergi ke Kantor Notaris Komar Andasasmita di Jalan Lengkong Kota Bandung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap tanah bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung dimana sebagai pembelinya adalah saksi Ny. Istiah Soeharlan dengan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Akta Jual Beli Nomor : 134 tanggal 28 September 1968 dan sejak saat itu tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh saksi Ny. Istiah Soerharlan dan kemudian menyewakannya kepada PT. Sangkuriang PT. Adetex hingga tahun 2001. Dan kemudian setelah tanah dan bangunan tersebut telah bersertifikat Hak Milik atas Nama Ny. Istiah Soeharlan dengan No. 285/Keluarahan Lebak Siliwangi tanggal 23 Januari 2003 sesuai dengan keterangan saksi Yati Nurhayati, SH dari Kantor Pertanahan Kota Bandung, selanjutnya obyek tanah dan bangunan tersebut oleh saksi Ny. Istiah Soeharlan di jual kepada saksi Magnus Jaya dihadapan saksi Notaris Hj. Imas Tarwiyah Soedrajat, SH.MH tanggal 26 April 2005 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dengan Akte Jual Beli No. 98/2005 beralih menjadi atas nama saksi Magnus Jaya pada tanggal 28 April 2005, dan saksi Magnus Jaya mau memberi tanah dan bangunan tersebut dari saksi Ny. Istiah Soeharlan, karena saksi Ny. Istiah Soeharlan telah menunjukan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2004 kepada saksi Magnus Jaya sehingga dengan adanya jaminan Akta No. 7 tersebut saksi Magnus

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Jaya membeli tanah dan bangunan dari saksi Ny. Istiah Soeharlan;

Bahwa sesuai dengan keterangannya di persidangan bahwa saksi Magnus Jaya mau membeli tanah dan bangunan dari saksi Ny. Istiah Soeharlan karena adanya jaminan Akta No. 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH, sehingga dengan adanya pengingkaran atas isi Akta No. 7 tersebut oleh Terdakwa dengan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung yang dalam Putusan Peinjauan Kembali dengan Nomor : 26 PK/Pdt/2012 tanggal 02 April 2012 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2961 /K /Pdt /2009 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang amar Putusannya menyatakan antara lain Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004. Dengan demikian jelas bahwa sejak semula sebelum Terdakwa membuat Akta Pernyataan Nomor : 7 Terdakwa sebenarnya telah mengakui bahwa Obyek tanah dan bangunan di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung luas 2291 M2 adalah miliknya sehingga isi Akta No. 7 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain adalah tidak benar dan Terdakwa membuat Akta tersebut atas inisiatifnya sendiri untuk memberikan jaminan kepada saksi Ny. Istiah Soeharlan bahwa tanah yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung luas 2291 M2 adalah benar milik saksi Ny. Istiah Soeharlan. Sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengingkari Akta Autentik No. 7 tanggal 25 Mei 2004 yang telah dibuatnya sendiri dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain, SH adalah perbuatan pidana yang dapat dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana karena berdasarkan keterangan Ahli Prof. Willa Chandarwilla Supriadi, SH yang dibawah sumpah dipersidangan telah

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



menerangkan pendapatnya bahwa Akta pernyataan No. 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH adalah Akte Otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1868 BW dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 25 Mei 2004 adalah Pernyataan yang mengikat pihak ketiga untuk mempercayai isi dari Akta Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dan berdasarkan Pendapat Ahli Prof. DR. Indiarso Seno Adji, SH. MH yang pendapatnya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan yang menerangkan;

Bahwa pemidanaan terhadap subyek pelaku hanya dibenarkan berdasarkan pendekatan dualitas (non-meteriele daad) yaitu adanya Actus Reus (berupa schuld dan wederrechtelijkheid) dan Mens Rea, yaitu perbuatan yang bersangkutan adalah memang dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun tidak tercantum secara tegas, sangkaan perbuatan pelaku dalam kaitannya dengan Pasal 266 Ayat (1) KUHP merupakan Actus Reus yang mendekati pada Schuld yang berbentuk Opzet, mengingat rumusan delik "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik" adalah tidak terlepas dengan maksud dan niat dari Terdakwa yang telah menyadari adanya sangkaan melakukan tindak pidana, yaitu objek jual beli telah ternyata menjadi bagian dari obyek sengketa dan sama sekali tidak dapat diartikan sebagai obyek yang bebas sengketa. Sedangkan andaikata adanya perbuatan pelaku yang baru diketahui setelah dimulainya perubahan tersebut adalah tidak dapat diartikan sekedar culpa yang tidak menjadi obyek pemidanaan dari Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, tetapi sudah dapat diartikan sebagai opzet bij mogelijkheid dalam tahap begin van uitvoering yang dapat dipidana;

Bahwa menurut Doktrin sengaja termasuk unsur subyektif, yang merupakan kesengajaan yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya pelaku mengetahui, menyadari,



menginsyafi, atau menghendaki tindakanya, yaitu menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar atau palsu ke dalam suatu akte otentik, yaitu Terdakwa Siti Hadijah telah melakukan penyangkalan sendiri atas Surat Pernyataan No. 7 tahun 2004 tanggal 25 Mei 2004, bahkan kenyataannya mengajukan gugatan perdata untuk menyatakan batal dan tidak sah Akte Pernyataan tersebut yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 26 PK /Pdt /2012 tanggal 2 April 2012;

Bahwa dalam Tindak Pidana pemalsuan sebagai alasan doktrin yang berkembang kesengajaan pelaku disini, tidak diperlukan "maksud lebih jauh", jadi tidak saja diperlukan animus inyuriandi, yaitu niat untuk melakukan pemalsuan, tetapi juga kesadaran dari pelaku atas akibatnya berdasarkan ukuran zorgvuldigheid, kemampuan rata-rata, pendidikan, status social pelaku, sehingga alasan stereotype bahwa pelaku tidak melakukan kesengajaan tetapi kelalaian, dapat dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya menurut Ahli Prof. DR. Indiarso Seno Adji, SH. MH. Menyuruh memasukkan keterangan palsu tersebut di atas harus dilihat selain dari konteks opzet, juga cukup adanya animus inyuriandi, artinya pelaku mengetahui, menyadari, menginsyafi, atau menghendaki tindakanya, yaitu melakukan sangkalan atas menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik atau memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, maka terhadap pelaku dapat dikenakan tindak pidana. Disini Terdakwa menyadari/ada kesadaran untuk memasukkan keterangan palsu, yaitu melakukan sangkalan atas obyek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut, yang justru membuat sangkalan atas isi Akta Pernyataan yang sebelumnya dinyatakan kebenarannya;

- 1.1. Majelis Hakim telah khilaf atau lalai tidak menguraikan unsur "jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian";

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim sama sekali tidak menguraikan dan mempertimbangkan unsur “jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sedang berdasarkan fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi Ny. Istiah Soeharlan yang menerangkan bahwa sebelum transaksi jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung Luas 2291 M2 SHM Nomor : 285/Kel. Lebak Siliwangi dengan saksi Magnus Jaya selaku pembeli, saksi Ny. Istiah Soeharlan telah memakai dan mempergunakan Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan saksi Notaris Lely Zulkarnain dengan memperlihatkan dan dibacanya Akta tersebut oleh saksi Magnus Jaya, sehingga dengan jaminan Akta Pernyataan No. 7 tersebut yang isinya antara lain menyatakan bahwa obyek tanah dan bangunan tersebut dari saksi Ny. Istiah Soeharlan dihadapan saksi Notaris Hj. Imas Tarwiyah Sodrajat, SH. MH tanggal 26 April 2005 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dengan Akte Jual Beli Nomor : 98/2005 SHM No. 285 beralih menjadi atas nama saksi Magnus Jaya pada tanggal 28 April 2005;

Bahwa dengan adanya pengingkaran atas isi Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 oleh Terdakwa dengan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung yang dalam Peninjauan Kembali (PK) dengan Nomor : 26 PK/Pdt/2012 yang diputus pada tanggal 02 April 2012 dengan amar Putusan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2961 /K/ Pdt /2009 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung yang amar Putusannya menyatakan antara lain Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Akta Pernyataan Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004, sehingga saksi Magnus Jaya yang semula menguasai tanah dan bangunan tersebut sekarang sudah beralih dan dikuasai oleh orang lain dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Magnus Jaya mengalami kerugian materi sesuai dengan

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah pada saat sekarang sekitar Rp. 40.000.000.000,-
(empat puluh milyar rupiah);

2. CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG;

2.1. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1)
huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan
atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala
apa yang ada dan pada yang dikemukakan disidang lain oleh
saksi dan Terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim telah
mengabaikan dan tidak cukup menilai Berita Acara saksi-saksi
sebagai berikut :

1. MAGNUS JAYA;
2. LELY ZULKARNAIN, SH;
3. Ny. ISTIAH SOEHARLAN;
4. Ny. NURLIA;

Yang dibawah sumpah telah menyatakan membenarkan seluruh
isi Berita Acara Pemeriksaan;

2.1. Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6)
huruf a KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak : sungguh-
sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi
satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi
dengan alat bukti lain;

Dalam persidangan terungkap fakta dari keterangan saksi Ny.
Istiah Soeharlan, saksi Lely Zulkarnain, SH dan saksi Ny. Nurlia
yang menerangkan pembuatan Akta Pernyataan Nomor : 7
tanggal 25 Mei 2004 oleh Terdakwa dihadapan saksi Notaris Lely
Zulkarnain, SH adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri dan
kemudian berdasarkan keterangan saksi Magnus Jaya ia saksi
Magnus Jaya mau membeli tanah dan bangunan yang terletak di
Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung luas 2291 M2 SHM
Nomor : 285/Kelurahan Lebak Siliwangi dari saksi Ny. Istiah
Soeharlan karena ada jaminan Akta Pernyataan Nomor : 7
tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan saksi

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Lely Zulkarnain, SH yang isi Akta No. 7 tersebut menyatakan bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Dayang Sumbi No. 2 Kota Bandung adalah benar milik saksi Istiah Soeharlan;

Menimbang, bahwa atas alasan – alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasar fakta dan keadaan serta alat-alat pembuktian dari hasil persidangan bahwa isi akta pernyataan No. 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat oleh Terdakwa dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH, atas gugatan Terdakwa sendiri selaku Penggugat, telah diputus terakhir dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 26 PK/Pdt/2012 dengan putusan menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum akta tersebut sesuai gugatan Terdakwa, maka keberadaan akta Nomor : 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, karena justru Terdakwa sendiri yang membatalkan melalui gugatan karena berpendapat akta tersebut tidak benar, dan gugatan Terdakwa ini dikabulkan dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Judex Facti;
- Bahwa mengenai keberadaan Akta No. 7 tersebut sejak dibuat tanggal 25 Mei 2004 dan baru diajukan gugatan pembatalannya pada tahun 2008 yang telah menimbulkan kerugian bagi korban Magnus Jaya, harus pula diselesaikan melalui jalur Perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis, yakni : Sri Murwahyuni, S.H., M.H., berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti Pengadilan

Hal. 34 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap fakta bahwa suami Terdakwa semasa hidupnya atau sebelum meninggal mempunyai hutang banyak sehingga setelah meninggal dibuatkan akta jual beli atas objek sengketa tersebut antara Terdakwa sebagai penjual dengan Ny. Istiah Soeharlan sebagai pembeli, juga dibuat akta Nomor 7 tanggal 25 Mei 2004 yang dibuat, ditandatangani dan disaksikan oleh Rossy Rostika, Istiah Soeharlan, Nurlia dan Ukas Cukasah dan 2 (dua) Pegawai Notaris;
- b. Bahwa akta No 7 tanggal 15 Mei 2004 dibuat dan ditandatangani Terdakwa dihadapan Notaris Lely Zulkarnain, SH., dengan disaksikan Rossy Rostika, Istiah Soeharlan, Ny. Nurlia dan Ukas Cukasah dan 2 (dua) Pegawai Notaris isinya :
 1. Ny. Siti Hadijah (isteri Sjam Sjachma Roswana telah meninggal di Laut Samudra), Ny. Siti Hadijah mengetahui dan menyetujui bahwa semasa hidupnya suami penghadap telah menjual kepada Ny. Istiah Soeharlan atas bidang tanah Hak Milik Nomor 285 / Kelurahan Lebak Siliwangi;
 2. Membenarkan telah menerima uang pelunasan harga jual beli tanah dan bangunan tersebut dari Ny. Istiah Soeharlan;
 3. Membenarkan adanya jual beli dimaksud dan yang bersangkutan tidak akan menuntut Ny. Istiah Soeharlan atau orang yang mendapat hak daripadanya baik sekarang maupun dikemudian hari secara perdata maupun pidana;Pembuatan akta No 7 tersebut disetujui pula oleh saksi Rossy Rostika;
- c. Bahwa setelah Istiah Soeharlan membeli tanah dan bangunan tersebut, Soeharlan melunasi harga kemudian menguasai, selanjutnya Soeharlan menjual tanah dan bangunan tersebut pada saksi Magnus Jaya;
- d. Bahwa Terdakwa melalui Kuasanya telah menggugat Soeharlan atas objek sengketa tersebut tapi gugatan dinyatakan gugur karena ternyata Terdakwa tidak memberi kuasa dan tidak menandatangani Surat Kuasa untuk menggugat;

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa ternyata kemudian Terdakwa menggugat Soeharlan, Magnus Jaya dan BPN yang akhirnya objek sengketa dimenangkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan adanya gugatan Terdakwa tersebut berarti Terdakwa telah mengingkari apa yang telah dinyatakan dalam akta No 7 tanggal 25 Mei 2004 dengan kata lain Terdakwa telah memberikan keterangan palsu dalam akta No 7 tanggal 25 Mei 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak terjadi permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal. 36 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA /
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa, tanggal **31 Maret 2015** oleh Sri Murwahyuni, S.H.,
M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga
Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu
juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.,
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis :
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 33 hal. Put. No. 1678 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)